

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan perdagangan perempuan terjadi di kota Manado, kemiskinan pula yang mengubah mereka “para korban” untuk bekerja keras tanpa mengenal penipuan ataupun kebodohan yang mereka rasakan.
2. Perdagangan perempuan yang terjadi di kota Manado begitu merajalela, dan semakin meningkat dari tahun ketahun. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan kejahatan ini. sebab, kejahatan perdagangan perempuan di kota Manado sudah lama terjadi. Untuk itu baik dari pemerintah, aparat hukum, masyarakat dan dari berbagai kalangan untuk menanggulangi kejahatan perdagangan perempuan. Bukan hanya menanggulangi tapi juga di berantas.

5.1. Saran

1. Lebih dipertegas lagi untuk para gugus tugas yang telah dirancang oleh pemerintah kota Manado agar lebih cermat lagi dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah.
2. Kepada masyarakat umum, lembaga kemasyarakatan dan LSM, disosialisasikan agar ikut berpartisipasi aktif dalam mengungkap kejahatan ini dengan cara memberikan informasi kepada yang berwenang jika melihat, menyaksikan atau mengindikasikan adanya kegiatan perdagangan

orang khususnya perdagangan perempuan atau hal-hal yang dapat diduga menjerumuskan kepada terjadinya kejahatan itu.

3. Untuk pasal 279 KUHP, agar di revisi lagi. Sebab bunyi pasal tersebut hanya melindungi perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Alangkah baiknya di buat untuk melindungi dari berbagai kesetaraan. Maksud penulis adalah lihatlah para korban perdagangan orang yang bukan hanya perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, tetapi juga ada pria dewasa, anak perempuan di bawah umur, dan juga bayi. Agar perlindungan yang di dapatkan sama rata.
4. Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia, terutama perempuan dan anak. Yang dibuat oleh Para Gugus Tugas kota Manado, agar lebih di pertegas lagi. Karna melihat realita yang ada sangat miris jika hanya di biarkan terus menerus tanpa perhatian yang ekstra. Lebih diperbaiki lagi tingkatan-tingkatan yang sudah ada agar berjalan dengan sebagaimana mestinya Perda yang di buat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pratiwi dkk, 2012. *JENTERA Jurnal Hukum "Perempuan dan Hukum"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arie, 1998 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dapertemen Komunikasi dan informatika RI Badan Informasi Publik Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, 2005. *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Jakarta.
- Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henny Nuraeny, 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (kebijakan hukum pidana dan pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005 *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons)* di Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Idris, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Erlangga, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmat, 2009. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung.
- Sulistiyowati Irianto dkk, 2005. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotik*, . Edisi pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Susanto, 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- W.A. Bonger, 1997. *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Walju Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang dan Sumber Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR RI. No. IV / MPR / 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Undang-undang Nomor.1 TH 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO. 182
*Mengenai Pelanggaran dan Tindak Segera Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerja Terburuk untuk Anak.*

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.*

Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002,*Tentang Perlindungan Anak*

Pasal 7, *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia.*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, *tentang Hak Asasi Manusia.*

Lembaran Negara Nomor 30 tahun 2000.

Pasal 297, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*